

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat sangat erat kaitannya satu sama lain, dilihat dari sebuah ungkapan yang menyatakan “Ubi Societas Ibi ius”, (ketika ada masyarakat disitu ada hukum),¹ yang bisa diartikan bahwa manusia dan hukum saling terhubung karena hukum lahir di masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu. Dengan banyaknya suatu perbuatan pidana di Tengah masyarakat maka memerlukan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban didalam masyarakat.² Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh hukum itu sendiri. Berbagai macam muncul permasalahan hukum yang mulai terjadi dalam tingkah laku manusia semakin menjadi menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan pada akhirnya terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Mengenal ketentuan terkait penganiayaan, salah satunya yang sering terjadi di Tengah masyarakat ialah penganiayaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 351 ayat (1) mengatur bahwa “*penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”.

¹Joniar Purba, 2017, Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 4.

² Rahmi Zilvia Haryadi, *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*, PAMPAS : *Jurnal Of Criminal*, Volum 1, No. 1, 2020.

Sebagaimana telah diketahui, salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum adalah kepolisian hal ini dituangkan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi *“Kepolisian negara republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

Selanjutnya diperkuat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *“Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*.³

Restorative justice salah satunya di atur dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhinya syarat materiel dan syarat formil. Restorative Justice (*keadilan restorative*) memiliki Konsep hukum pidana terhadap keadilan restoratif, yakni orientasi keadilan terhadap orang yang terlanggar haknya dilindungi oleh undang-undang (korban), pelanggaran hukum pidana adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan oleh suatu pelanggaran kejahatan hukum pidana, khususnya orang yang bertanggung jawab langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, Negara, dan pelanggar itu

³ Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiono, *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Prespektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020. Hal. 360.

sendiri; sistem peradilan pidana dan sanksi pidana merupakan bentuk penyelesaian konflik, bukan untuk pembalasan; pidana dan ppidanaan merupakan bentuk tanggungjawab pelanggar atas akibat (dampak) pelanggaran hukum pidana; dan orang yang terkena dampak akibat kejahatan (korban) berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik.

Dalam penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

1. Persyaratan materiel, meliputi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan Masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan Melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Adanya prinsip pembatasan:
 - 1) Pada pelaku:
 - a) Kesalahan pelaku tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan
 - b) Pelaku bukan residivis
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
 - a) Penyelidikan; dan
 - b) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

⁴Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 12

2. Persyaratan formil:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Keadilan restoratif mempunyai dampak positif terhadap pencegahan dan pengendalian kejahatan, namun perlu juga diperhatikan bahwa setiap perkara dalam keadilan restoratif harus didasarkan pada landasan yang berbeda-beda. Mardiharto Tjokrowarsito, et. al. mengemukakan: “Penggunaan restorative justice dalam sistem pidana merupakan hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dijamin keberhasilan pelaksanaannya agar menjadi cikal bakal penerapan restorative justice untuk tindak pidana lainnya di kemudian hari.”⁵

Berdasarkan dari sisi filosofis, perlunya pemberlakuan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia terlihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma keadilan restoratif itu sendiri dalam

⁵Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kesaksan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 206.

paradigma keadilan restoratif, setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Pemulihan kerugian korban dan pemberian maaf pada pelaku
2. Membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya di satu sisi dengan pihak pelaku di sisi yang lain, sehingga tidak ada lagi dendam di kemudian hari; dan
3. Penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak, baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat (*win-win solution*).⁶

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hampir di wilayah Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis pemberlakuan keadilan restoratif dalam sistem pidana sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan hukum bukan hanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan semata, tetapi hukum juga harus menjamin terwujudnya kedamaian.

Secara sosiologis, penerapan keadilan restoratif dalam sistem pidana juga memiliki landasan yang kuat, seiring banyaknya perkara tindak pidana yang diajukan ke pengadilan. akan tetapi pengajuan tersebut ternyata menurut opini masyarakat merasa tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat. Selain itu, secara sosiologis akar budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nilai-nilai budaya kekeluargaan, yang menekankan pada prinsip pertimbangan dan mufakat untuk menyelesaikan konflik

⁶*Ibid*, hlm. 215.

dalam sistem sosial. Di beberapa daerah yang ada di Indonesia nilai-nilai keadilan restoratif masih mempraktekkan nilai-nilai keadilan restoratif yang berakar pada hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, setiap muatan materi hukum pidana harus mengarah pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila, khususnya harus menjunjung harkat dan martabat manusia secara utuh, dengan dilandasi oleh semangat solidaritas dan kesatuan menuju filosofis persaudaraan satu bangsa indonesia. yang selalu dilandasi musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian perkara pidana, dengan dilandasi rasa keyakinan kepada tuhan yang maha esa guna mewujudkan keadilan senyatanya secara substansial tidak hanya keadilan procedural.

Pada penelitian penulis mendapati ada beberapa perkara tindak pidana salah satunya penganiayaan biasa di Polres Halmahera Utara diselesaikan secara keadilan restoratif. Di Halmahera utara merupakan sebagai daerah yang memiliki perbedaan baik itu perbedaan latar belakang (agama, ras, suku, dan sebagainya) sehingga menjadi perhatian bahwa dengan perbedaan itu dapat membuat hidup menjadi lebih beragam dan berwarna. Namun, disisi lainnya, perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula⁷, sebagaimana Hasil Pra penelitian ini yang didapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa. Pada tahun 2022 terdapat 103 perkara tindak pidana penganiayaan, 52 diantaranya diselesaikan secara keadilan restoratif, sedangkan 51 perkaranya lagi tidak bisa diselesaikan secara restorative justice. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 152 perkara tindak pidana penganiayaan, 95 diantaranya diselesaikan secara keadilan restoratif, sedangkan 57 perkaranya lagi tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif. Selama kurun waktu 1 Januari 2022 s.d. 18 Desember 2023 tercatat sebanyak 147 perkara yang memenuhi persyaratan. Dari data diatas penulis dapat melihat bahwasannya setiap tahun selalu ada perkara yang ditemukan tidak dapat dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif.⁸ Dari data ini menyatakan banyak kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, perlu perbaikan lagi supaya kedepannya keadilan restoratif dapat dilaksanakan dalam menyelesaikan perkara sepele dan harus ada koordinasi antar pihak baik penegak hukum, pemerintahan daerah dan masyarakat supaya keadilan restoratif dapat terlaksana secara efisien.

Berlandaskan pada penjabaran latar belakang di atas, penulis tertarik mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada. Oleh sebab itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN PEDEKATAN KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRES HALMAHERA UTARA) PADA TAHUN 2022/2023”**

⁷Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 huruf 3

⁸Hasil wawancara bersama Kepolisian Resor Halmahera Utara bapak Renhard luma pada tanggal 17 Juli 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana di Polres Halmahera Utara?
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Polres Halmahera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pendekatan Polres Halmahera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Polres Halmahera Utara dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penulisan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui Keadilan restoratif oleh Polres Halmahera Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai informasi bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, dan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dalam kajian-kajian selanjutnya. untuk mengenai penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana melalui penanganan tindak pidana penganiayaan

oleh Polres Halmahera Utara bagi masyarakat pada umumnya, serta khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.